

NOTULEN
RAKOR INTEGRASI E-SAMSAT & SIP-SAKATO
(TAX CLEARANCE)

Padang, 7 Juli 2020

I. TUJUAN

Dalam rangka menindaklanjuti salah satu rencana aksi Korsupgah KPK-RI yaitu penerapan Tax Clearance Pajak Kendaraan Bermotor pada saat pengurusan perizinan pada Kantor BPM-PTSP, maka perlu dilakukan integrasi antar 2 (dua) sistim informasi terkait yaitu Sistim Informasi e-Samsat dan Sistim Informasi SIP Sakato. Untuk mendefinisikan tahapan dan langkah-langkah intergrasi maka diselenggarakan rapat koordinasi.

II. PESERTA RAPAT

Peserta rapat terdiri dari unsur BPM-PTSP dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Suhendri, S.KOM, MSC : Ka.UPTD SIKD Bakeuda
2. Yonky, SE : Kabid Pajak Daerah Bakeuda
3. Indra Utama, AP, M.Si : Kabid Pelayanan BPMPTSP
4. Yohanes, S.KOM : Kasi Perangkat Lunak UPTD SIKD Bakeuda
5. Sonya, SE : Kasi Bidang Pajak Daerah Bakeuda
6. Moli Fransiska, S.Kom : Tim Teknis IT BPMPTSP
7. Ariza Riskamah, S.Kom : Tim Teknis IT BPMPTSP

III. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Selasa / 7 Juli 2020

Waktu : Pukul 09.00 – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai III Bakuada Provinsi Sumatera Barat
Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Padang

IV. MATERI

- a. Integrasi dua sistim informasi dimaksud ditujukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
- b. Implementasi tax clearance dimaksud di implementasikan pada saat pengurusan perizinan dan non perizinan pada kantor BPMPTSP Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (kurang lebih 247 perizinan dan non perizinan)
- c. Kebijakan tax clearance dimaksud dilakukan dengan mengintegrasikan 2 (dua) sistim informasi (e-Samsat dan SIP Sakato) sehingga pada saat pengurusan penerbitan perizinan melalui aplikasi SIP Sakato, akan dilakukan deteksi

- secara sistim informasi untuk mengetahui apakah pihak yang melakukan pengurusan perizinan baik pribadi maupun koorporasi sudah melunasi pajak kendaraan bermotornya (apabila memiliki kendaraan bermotor).
- d. Integrasi 2 (dua) sistim informasi SIP Sakato dan E-Samsat dilakukan secara “host to host” (H2H) dengan menggunakan web service.
 - e. Waktu penyelesaian integrase sistim diperkirakan 5 (lima) minggu dan jaadwal implementasi direncanakan dilakukan pada minggu terakhir bulan Agustus 2020
 - f. Secara simultan juga disiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum integrasi sistim informasi dan implementasi kebijakan tax clearance.
 - g. Untuk memonitor progress pembangunan integrasi 2 (dua) sistim informasi dimaksud maka akan dilakukan rapat koordinasi dalam mainggu ke 3 (tiga) bulan Juli 2020 dengan mengikut sertakan Diskominfo (berkaitan dengan penyiapan jaringan komunikasi yang menghubungkan dua sistim informasi yang akan diintegrasikan) dan Dinas Capil Provinsi Sumatera Barat (berkaitan dengan data e-KTP sebagai primery key integrase)
 - h. Sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan tax clearance ini akan dilakukan secara masal sebelum implementasi dilakukan sehingga kemungkinan resistensi masyarakat dapat dieliminasi semaksimal mungkin.
 - i. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang lebih massif lagi maka kebijakan yang sama akan di terapkan di seluruh kabupaten dan kota se Sumatera Barat namun setelah implementasi kebijakan ini berjalan dengan lancar pada kantor BPMPTSP Provinsi Sumatera Barat.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya

Padang, 7 Juli 2020

NOTULEN



SUHENDRI,S.KOM,MSC

UPTD Sistim Informasi Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah - Provinsi Sumatera Barat

RAKOR INTEGRASI E-SAMSAT & SIP-SAKATO (TAX CLEARANCE)

Padang, 7 Juli 2020



